

PPh Pasal 26



Pengantar

- PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap.
- Wajib Pajak: wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Obyek dan tarif PPh Pasal 26

- dividen;
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (*Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya*).
- royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- hadiah dan penghargaan;
- pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;
- keuntungan karena pembebasan utang.

PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto

Contoh:

- Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayar royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen)

Obyek dan tarif PPh Pasal 26

Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto:

- Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LN selain BUT di Indonesia.
- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
- Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c).

PPh pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto

Catatan: *Perkiraan Penghasilan Netto ditetapkan oleh Menkeu*

Obyek dan tarif pajak

- Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

PPh pasal 26 = PKP BUT - PPh Terutang X 20%

Contoh:

- PKP BUT di Indonesia 2009 Rp17.500.000.000,00
- Pajak Penghasilan:
 $28\% \times \text{Rp}17.500.000.000,00$ Rp4.900.000.000,00 (-)
- PKP setelah pajak Rp12.600.000.000,00
- PPh Pasal 26 terutang:
 $20\% \times \text{Rp}12.600.000.000 = \text{Rp}2.520.000.000,00$
- Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Syarat penanaman kembali

- Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
- Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya.
- Tidak mengalihkan penanaman kembali tsb sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

Sifat Pemotongan

Pemotongan pajak atas WP LN bersifat final, kecuali:

- Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
 - penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud

Sifat Pemotongan

- Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan LN yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
- Bentuk usaha tetap: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalan sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi (Lihat Pasal 2 ayat 5).

Referensi

- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Terima Kasih

- Slide ini dapat anda download di:
<http://Andiwijayanto.blog.undip.ac.id>

